

IDENTIFIKASI MODEL PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN (STUDI KASUS PERHUTANAN SOSIAL DI PULAU-PULAU KECIL)

Identification of Forest Area Utilization and Management Models: A Case Study of Social Forestry in Small Islands

Faedly H. Tidore¹, Sabaruddin B.^{1*}, Andy Kurniawan¹, Mahdi Tamrin¹

¹Program Studi Kehutanan, Universitas Khairun, Kota Ternate, Maluku Utara

*Corresponding email: adhisabar@gmail.com

Article Info

Received: 4/5/2025

Revised: 24/5/2025

Accepted: 30/5/2025

Abstrak

Dampak dari berbagai kebijakan kehutanan terhadap pengelolaan lahan dan resolusi konflik di Maluku Utara, Indonesia. Penelitian ini menyoroti langkah-langkah regulasi yang signifikan dan dampaknya terhadap skema perhutanan sosial, seperti Hutan Desa, Hutan Adat, dan Hutan Kemasyarakatan. Penelitian di Desa Moya, Ternate, mengungkap tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, dengan menekankan pada isu-isu seperti konflik penggunaan lahan dan dukungan yang tidak memadai bagi masyarakat lokal. Serta isu-isu yang dihadapi oleh lembaga perhutanan sosial dan instansi terkait di daerah tersebut. Studi ini menggarisbawahi perlunya strategi penyelesaian konflik yang efektif dan peningkatan dukungan lapangan untuk meminimalisir perselisihan. Terdapat langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk meminimalisir konflik vertikal dan horizontal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus pada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan, dan menggunakan metode snowball sampling. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan perhutanan sosial memfasilitasi akses legal terhadap pengelolaan hutan, implementasinya seringkali tidak memiliki arahan dan dukungan yang memadai, sehingga menimbulkan konflik dan inefisiensi. Dua pemilik lahan secara pribadi mengelola pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan di Taman Moya. Peraturan sebelumnya telah diterbitkan mengenai penetapan kawasan hutan sebagai skema perhutanan sosial. Pengelolaan dan pemanfaatan kawasan menjadi privat karena adanya konflik internal di dalam KUPS Cahaya Gamalama.

Kata kunci: Pengelolaan Lahan, konflik penggunaan lahan, pengelolaan hutan

Abstract

The impact of various forestry policies on land management and conflict resolution in North Maluku, Indonesia. This research highlights significant regulatory measures and their impact on social forestry schemes, such as Village Forests, Customary Forests, and Community Forests. The study in Moya Village, Ternate, reveals challenges in forest management and utilization, emphasizing issues such as land use conflicts and inadequate support for local communities. As well as the issues social forestry institutions and related agencies in the area face. This study underscores the need for effective conflict resolution strategies and increased field support to minimize disputes. There are strategic steps that must be taken to minimize both vertical and horizontal conflicts. This study uses a qualitative descriptive method, focusing on stakeholders involved in forest management, and employs snowball sampling. This study shows that while social forestry policies facilitate legal access to

forest management, their implementation often lacks adequate direction and support, leading to conflicts and inefficiencies. Two landowners privately manage the utilization and management of the forest area in Taman Moya. Regulations had previously been issued regarding establishing the forest area as a social forestry scheme. The management and utilization of the area became private due to internal conflicts within KUPS Cahaya Gamalama

Keywords: Land Management, land use conflict, forest management

PENDAHULUAN

Model pemanfaatan dan pengelolaan hutan sampai saat ini masih melahirkan perbedaan dalam penafsirannya. Sehingga baik dari masyarakat sekitar hutan, pemerintah, maupun para pengusaha dalam memadang hutan selalu saja melahirkan perbedaan (Hidayat, 2011). Perbedaan tersebut lahir sejak masa pemerintahan soeharto pada zaman orde baru dimana, pemanfaatan dan pengelolaan hutan berfokus terhadap hasil hutan kayu yang berdampak alienasi masyarakat sekitar hutan, yang mana sejak dahulu mereka menggantungkan hidupnya terhadap kebijaksanaan hutan. Sedangkan para pembuat dan pelaksana kebijakan negara memandang mereka sebagai perambah. Begitupula sebaliknya (Tinov 2022).

Agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut pasca reformasi, dimasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan model pemanfaatan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dikenal dengan nama “perhutanan sosial” yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 terkait Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatannya (Sari & Suwanda, 2019). Di dalam peraturan itu, pemanfaatan dan pengelolaan yang berbasis masyarakat difokuskan pada skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Adanya Peraturan Pemerintah tersebut sehingga lahirlah turunan dari Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/ Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri tersebut tidak lantas menyebabkan perbedaan penafsiran hutan mereda. Permasalah yang muncul kemudian melahirkan problematika baru seperti ketidakjelasan status pengelolaan HKm dan HD, kurangnya partisipasi masyarakat, serta permasalahan teknis di lapangan yang kurang memadai (Pambudi, 2023).

Pemerintahan Jokowi dengan konsep “Nawacita” memandang problematika perhutanan sosial harus diselesaikan. Perhutanan sosial pun menjadi program prioritasnya dalam menjawab permasalahan kemiskinan, sosial, dan konflik tenurial (Syofiarti, 2023). Termuatlah aturan pemerintah yang baru dalam pelaksanaan perhutanan sosial seperti Peraturan Presiden No.88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2020 tentang Hutan Sosial, Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Perhutanan Sosial, Peraturan Menteri LHK No. P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2022 tentang Tata Cara Pengakuan Hutan Adat dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dampak dari kebijakan tersebut ialah target pendistribusian lahan seluas 12,7 juta Ha dalam skema perhutanan sosial seperti : Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang telah di keluarkan tersebut, akhirnya berdampak terhadap perubahan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan. Perubahan tersebut bukan hanya pada hutan produksi dan hutan lindung akan tetapi mencakup hutan konservasi. Salah satu daerah yang terkena dampak dari model perubahan pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut yakni provinsi Maluku Utara.

Provinsi Maluku Utara memiliki luas 32.998.696 km². Pulau Halmahera merupakan pulau terbesar di provinsi ini, di kelilingi pulau pulau kecil seperti pulau morotai, pulau ternate, pulau tidore, pulau bacan dan lainnya. Memiliki 8 Kabupaten yakni, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Kepulauan Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Selain itu provinsi ini juga memiliki 2 kota yakni Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan (BPS Maluku Utara, 2024). Diantara Kabupaten dan Kota yang ada di provinsi ini, tercatat bahwa Kota Ternate memiliki kepadatan yang paling tinggi sebanyak 204.920 jiwa yang populasi penduduknya yang paling padat berada di pulau ternate. Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan luas pulau ini yang hanya 111,00 km². Jumlah kepadatan populasi tersebut hanya memungkinkan masyarakat memanfaatkan pemukiman (non kawasan hutan) sebesar 2.226 ha (BPS Kota Ternate, 2024). sedangkan luas Kawasan hutan sebesar 8.499 hektar ha Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adanya kesenjangan luasan kawasan hutan dan non kawasan hutan tersebut memungkinkan terjadinya konflik pemanfaatan dan pengelolaan di Kawasan hutan di pulau ini. Oleh karena itu penelitian terkait konflik di dalam Kawasan hutan perlu dilakukan agar memungkinkan untuk dapat diselesaikan sebelum konflik tersebut memanas dan mencapai puncaknya.

Salah satu Kawasan yang memungkinkan terjadinya konflik Kawasan yakni keberadaan taman moya yang berada di Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan areal tersebut tepat berada di dalam kawasan hutan yang dimana sejak dahulu kala telah dimanfaatkan lahannya untuk dijadikan kegiatan pertanian. Berdasarkan hipotesa tersebut peneliti ingin mengetahui sejarah dan model pengelolaan dan pemanfaatan areal tersebut, kemungkinan konflik yang ada serta dampak dari adanya peraturan pemerintah dan peraturan Menteri terkait perhutanan sosial terhadap pemanfaatan dan pengelolaan taman moya.

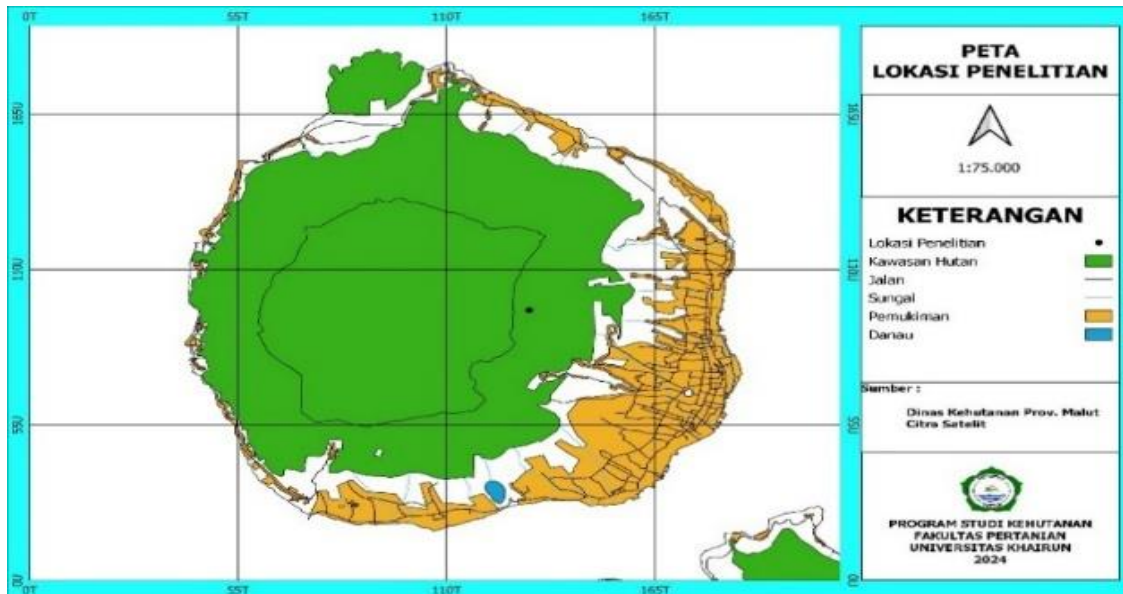
METODOLOGI

Penelitian ini di laksanakan pada tahun 2024 di Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan aplikasi QGIS untuk membuat peta serta areal tracking. Aplikasi avenza untuk mentracking perjalanan, aplikasi garmin untuk menghitung lama perjalanan yang di tempuh, total pendakian, camera untuk mendokumentasikan keadaan lokasi, buku catatan untuk mencatat hasil yang di dapatkan, alat perekam untuk merekam narasumber.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan kunci terdiri dari 3 orang. Informan kunci yakni para pemilik lahan di taman moya dan KPH Ternate Tidore. Informan kunci tersebut merupakan sumber utama dalam mengelola hasil data yang di dapatkan di lapangan. KPH Ternate Tidore merupakan organisasi tapak yang mengelola kawasan hutan yang ada di lokasi penelitian. Sedangkan pemilik lahan di taman moya ialah mereka yang melakukan kegiatan penggarapan di lokasi penelitian. Analisis Data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan kegiatan penggambaran suatu keadaan yang disimpulkan oleh peneliti sesuai apa yang di dapatkan di lokasi penelitian (Hardani dkk, 2020).

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang secara geografis terletak antara koordinat 0°LU – 1°LU dan 127°BT – 128°BT . Lokasi penelitian di dominasi dengan kawasan hutan lindung. Adapun peta lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Kegiatan penelitian ini berada di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Kecamatan Ternate tengah, Kelurahan Moya. Lokasinya tepat berada di bawah kaki gunung gamalama yang merupakan gunung api aktif yang ketinggiannya ± 1.750 Mdpl. Jarak dari bandara Sultan Baabullah menuju taman moya sekitar ± 17 Km dengan menempuh perjalanan darat. Sebelum memasuki taman ini, kendaraan dapat parkir di rumah warga yang jaraknya sekitar ± 2 Km dari taman tersebut. Rertibusi untuk memarkir kendaraan ini yakni sebesar Rp. 5000,00.



Gambar 2. Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Pengunjung dapat berjalan kaki menuju Lokasi. Kontur di Lokasi ini agak rapat sehingga jalannya cenderung menanjak. Dari pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi garmin tercatat ± 372 pendakian yang di tempuh selama ± 1 jam 51 menit dan 3 detik. Estimasi tersebut dihitung dengan

waktu istirahat peneliti di beberapa tanjakan. Jarak total dari lokasi parkir kendaraan menuju taman moya yakni ± 2.07 Km.



Gambar 3. tracking Avenza (jalur pendakian dari parkir menuju Lokasi taman moya dengan menggunakan aplikasi avenza map)

Pengunjung akan disuguhi oleh hamparan tanaman pala dan cengkeh disekitar perjalanan lokasi. Tercatat setidaknya ada delapan jenis tanaman yang dominan di budidayakan oleh para petani. Adapun jenis tanaman tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 jenis tanaman yang di budidayakan oleh penggarap dari tempat parkir menuju taman moya

Jenis Tanaman	Nama Ilmiah
Kayu Manis	<i>Cinnamomum verum</i>
Cengkeh	<i>Syzygium aromaticum</i>
Pala	<i>Myristica fragrans</i>
Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>
Durian	<i>Durio zibethinus</i>
Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>
Manggis	<i>Mangifera indica</i>
Bambu	<i>Bambusa</i>

Sepanjang perjalanan peneliti menemukan setidaknya ada ± 5 rumah warga yang mendiami lokasi kawasan hutan tersebut. Beberapa juga tampak hasil tebang. Kondisi jalan masih menggunakan akses jalur ke lahan perkebunan masyarakat. Pada saat peneliti berkunjung kelokasi terdapat jalur anakan sungai, akan tetapi keadaanya tidak terdapat aliran air. Hal tersebut senada dengan penelitian

yang dilakukan oleh edy Rusdiyanto dkk, 2020, pemukiman yang terdapat pada areal Kawasan Hutan berpengaruh signifikan dalam menurunkan kualitas aliran dan debit air pada Sungai.

Sejarah Pengelolaan Dan Pemanfaatan

Kawasan lereng Gunung Gamalama di Kota Ternate merupakan ruang alami yang semakin banyak dimanfaatkan sebagai destinasi wisata alternatif. Fenomena ini memperlihatkan adanya pergeseran fungsi ruang dari kawasan hutan konservasi atau produksi menjadi kawasan wisata berbasis pemandangan alam. Seperti pada gambar di bawah ini, dimana, memperlihatkan lanskap Kota Ternate di kejauhan serta sejumlah elemen pembangunan buatan yang berfungsi sebagai fasilitas wisata.



Gambar 4. pemandangan di taman moya dengan kota ternate di bawahnya menjadi destinasi wisata

Berdasarkan paparan dari pak A dan pak B sebelum pemanfaatan dan pengelolaan taman wisata moya, areal tersebut merupakan kawasan perkebunan yang di dominasi oleh tanaman pala. Akan tetapi, pada tahun 2014 kemarau panjang terjadi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan disekitar kawasan tersebut. Kebun pala sebagai komoditi pertanian di kawasan tersebut ikut terbakar dan mati. Insiden tersebut menyebabkan kawasan yang semula perkebunan yang padat dan cendrung rapat oleh tanaman yang di budidayakan menjadi terbuka. Pembukaan lahan akibat faktor alam menghasilkan pemandangan indah kota ternate jika dilihat dari Kawasan tersebut. Hal itu senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ach Wahyudi dkk 2023. Bahwa bukaan area pandang menghasilkan pengalaman visual yang memuaskan.

Kawasan yang terbuka tersebut berada di pos 1 (satu) puncak gamalama. Sehingga setiap pendaki gunung yang ingin menuju puncak gunung gamalama selalu singgah di kawasan tersebut. Mereka menjadikan kawasan itu, sebagai tempat peristirahatan, mengabadikan moment, dan menikmati pemandangan kota ternate dari arah puncak. Akibat momentum tersebut menjadikan kawasan ini terkenal di kalangan para pendaki maupun masyarakat ternate. Fenomena itu menjadi awal mula pembangunan taman moya pada tahun 2018.

Pasca covid melanda dunia di tahun 2022 banyak masyarakat yang mengunjungi taman moya ini. Para pengunjung tersebut mengabadikan moment lewat foto selfi (*selfie picture*) ataupun memotret pemandangan kota ternate dari arah taman moya. Setelah mereka menyimpan hasil karya pribadi, mereka membagikannya di sosial media. Hal itu menyebabkan taman moya viral di sosial media. Sehingga saat ini bukan hanya pengunjung yang berasal dari kota ternate saja yang menikmati

pemandang di taman moya ini akan tetapi, baik warga Maluku Utara maupun di luar Maluku Utara bahkan pengunjung mancanegara. Selain itu baik instansi pemerintahan maupun non pemerintahan selalu mengadakan kegiatan di tempat ini.

Konflik Pemanfaatan Dan Pengelolaan Taman Moya

Banyaknya pengunjung yang datang ke taman moya menyebabkan beberapa lembaga donor ingin membantu pembangunan di tempat tersebut. Bantuan tersebut berupa fasilitas pembangunan tempat untuk nyaman para pengunjung maupun peralatan yang memudahkan pemanfaatan dan pengelolaan mereka. Akan tetapi, menurut pak A bantuan tersebut tidak berdampak signifikan bagi pengelolaan taman moya. Seperti fasilitas 2 gasebo yang berada tepat di dalam taman moya yang diberikan oleh pihak perusahaan Antam yang tidak sesuai keinginan mereka.

KUPS yang dahulu sebagai salah satu payung pembentukan taman moya juga mengalami disorientasi kelembagaan. Tidak adanya transparansi dari pihak ketua lembaga menyebabkan pak A dan pak B menarik diri dan keluar dari kelompok tersebut. Hal tersebut membuat pengelolaan dan pemanfaatan taman moya di kelola secara pribadi oleh pak A dan pak B. Mereka memanfaatkan retribusi dari pengunjung untuk membangun fasilitas-fasilitas yang ada di tempat tersebut. Selain itu usaha yang mereka jalankan seperti penyewaan tempat perkemahan, peralatan camping, maupun jual beli makanan dan minuman di tempat tersebut juga mendukung untuk pembangunan beberapa fasilitas taman moya. Adapun tabel peta konflik dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2. peta konflik taman moya

Aktor	Kepentingan	Bentuk Konflik	Dampak
Pak A & Pak B	- Pengelolaan taman secara langsung- Efisiensi penggunaan fasilitas- Kebutuhan sesuai kondisi lapangan	- Ketidakpuasan terhadap bantuan donor (gasebo tidak sesuai)- Menarik diri dari KUPS karena tidak transparan	- Mengelola taman secara pribadi- Menggunakan retribusi dan usaha pribadi
KUPS	- Sebagai kelembagaan formal pengelola Taman Moya- Mewadahi partisipasi kelompok	- Disorientasi kelembagaan- Tidak transparan dalam pengelolaan internal	- Kehilangan anggota aktif (Pak A & B)- Menurunnya fungsi kelembagaan
Perusahaan Donor (PT Antam)	- Memberikan bantuan CSR berupa fasilitas (gasebo)	- Bantuan tidak sesuai kebutuhan lapangan- Tidak ada koordinasi dengan pelaksana lokal	- Fasilitas kurang dimanfaatkan oleh pengelola optimal
Pengunjung	- Mendapatkan kenyamanan dan fasilitas saat berwisata	- Tidak terlibat langsung dalam konflik	- Mendapatkan fasilitas dari hasil retribusi yang dikelola langsung oleh Pak A & B
Lembaga Pemerintah/KPH (implisit)	- Mendorong penguatan kelembagaan PS (perhutanan sosial)	- Tidak tampak peran langsung dalam konflik	- Pengelolaan cenderung tidak mengikuti struktur resmi PS

Resolusi Konflik

KPH Ternate-tidore sebagai organisasi tingkat tapak dalam menjaga kawasan hutan telah melakukan berbagai macam cara guna penyelesaian konflik tersebut. Seperti pendekatan persuasif, koordinasi dengan Kelurahan Moya, Camat Ternate Tengah, bahkan BABINKANTIMAS setempat untuk melakukan pertemuan dengan pak A dan pak B. Akan tetapi, tiga kali pemanggilan pertemuan untuk pemanggilan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pak A dan pak B tidak hadir.

Permohonan yang diajukan oleh pak A dan pak B untuk mengganti ketua KUPS juga di akomodir oleh KPH Ternate-Tidore.

Menurut (Mitchell Bruce, Setiawan, dan Rahmi 2016), terdapat 3 pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Kawasan hutan, yakni:

1. Politis; Pendekatan politis dilakukan untuk mengakomodir keinginan para pihak yang berkonflik. Pendekatan ini juga dapat meminta saran dari para ahli, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkonflik.
2. Administrasi; Pendekatan administrasi dilakukan oleh para lembaga yang memiliki kebijakan terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan provinsi, dan KPH pada unit setempat. Stakeholder tersebut dapat mengambil dan menjalankan aturan kebijakan sesuai yang berlaku.
3. Hukum; Pendekatan hukum dilakukan apabila pihak yang berkonflik tidak menemukan titik temu suatu permasalahan. Maka langkah-langkah hukum pun dilakukan.

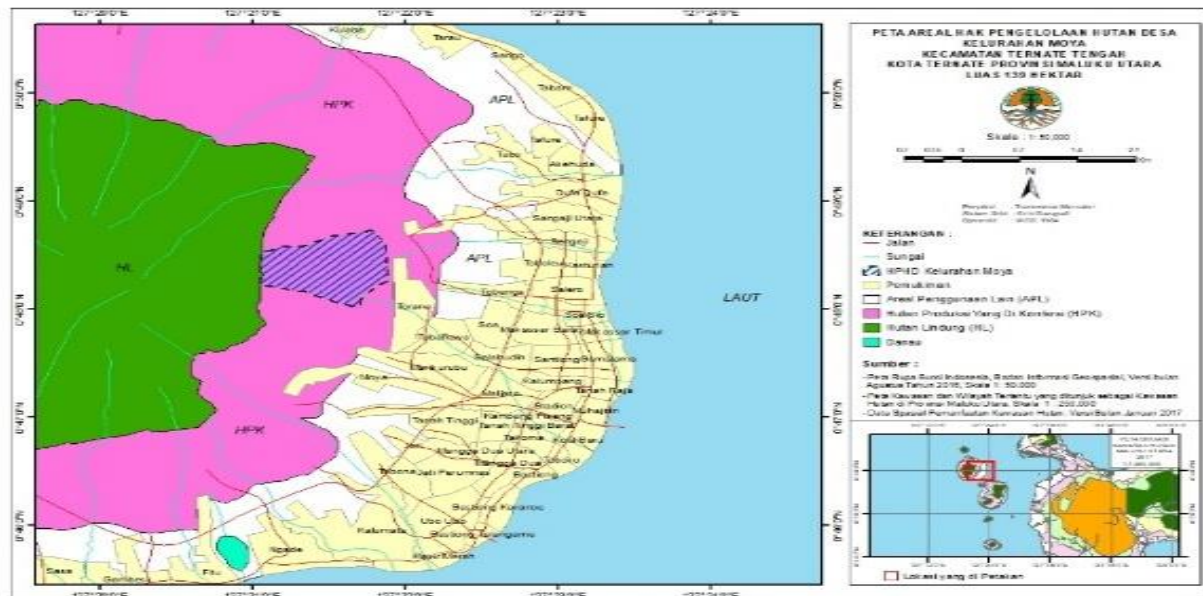
Kondisi yang terjadi di taman moya dalam hal ini selaku administratur pengelolaan Kawasan hutan yakni KPH Ternate Tidore, masih masuk pada proses politis dan administratif. Langkah yang mereka ambil yakni pendekatan persuasif. Keuntungan pendekatan persuasif ini sesuai dengan penelitian (Fajriani dan Mujetahid, 2024) dapat berperan penting dalam mempengaruhi perilaku yang berkonflik. Penelitian yang dilakukan oleh (Primadani, Seliari, & Salimin, 2024) di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dapat dilakukan dengan cara : Edukasi dan Kesadaran, Melibatkan masyarakat dalam mengambil menentukan suatu Keputusan, Kemitraan dan kolaborasi, Penghargaan dan intensif, Memutuskan berdasarkan data dan Komunikasi yang efektif.

Perhutanan Sosial di Taman Moya

Taman Moya merupakan salah satu kawasan ekowisata berbasis masyarakat yang berada di lereng Gunung Gamalama, Kota Ternate, Maluku Utara. Kawasan ini masuk dalam skema perhutanan sosial, dengan status sebagai Hutan Desa yang secara legal berada dalam pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ternate–Tidore melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan adanya penyimpangan dalam model tata kelola. Meskipun secara administratif telah ditetapkan sebagai areal perhutanan sosial, pengelolaan aktual di kawasan ini justru dikuasai oleh dua individu secara privat, yang bertindak sebagai penggarap tanpa melibatkan struktur formal kelompok masyarakat hutan secara menyeluruh. Situasi ini menimbulkan persoalan representasi dan pembagian manfaat yang tidak adil, serta menciptakan potensi konflik internal kelompok. Adapun Peta Areal Pengelolaan Desa Tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Adanya aturan tentang perhutanan sosial dengan 5 skema seperti hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan hutan sebenarnya memudahkan akses legal pengelolaan dan pemanfaatan hutan bagi masyarakat sekitar hutan (Kailola J. 2024). Akan tetapi kemudahan akses tersebut tidak dibarengi dengan pendampingan yang maksimal pada masyarakat (Warawarin, Ungirwalu, & Lense, 2024). Seperti yang terjadi di taman moya, dimana pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut menimbulkan konflik antar anggota kelompok.

Pemaksimalan pendampingan dilapangan yang maksimal membuat persoalan konflik di lapangan dapat diminamisir. Pendekatan persuasif dapat dilakukan dan tetap fokus pada strategi untuk membangun perhutanan sosial. Terkhusus di kota ternate areal Kawasan hutan yang dikeluarkan SK untuk pemanfaatan perhutanan sosial sebesar 3.169 Ha. Sedangkan luas keseluruhan untuk SK pemanfaatan perhutanan sosial di provinsi Maluku Utara yakni sebesar 212.283 Ha (Gambar 5).



Gambar 5. Peta areal pengelolaan hutan desa sumber : PSKL Wilayah Maluku Papua

KESIMPULAN

Pemanfaatan dan pengelolaan Kawasan hutan di taman moya saat ini terkelola secara pribadi melalui oleh dua orang pemilik lahan. Padahal sebelumnya telah keluar aturan tentang pembentukan Kawasan hutan tersebut menjadi skema perhutanan sosial. Skema perhutanan sosial di taman moya yakni Hutan Desa. Alasan Pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan tersebut menjadi pribadi Akibat adanya konflik internal pada KUPS Cahaya gamalama. Langkah resolusi konflik telah dilakukan oleh pihak KHP Ternate Tidore dengan cara mengundang 2 orang pemilik lahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertemuan dilakukan dengan melibatkan Lurah moya, Camat Ternate Tengah, dan juga BABINKAMTIBMAS. Akan tetapi tidak ada hasil yang di sepakati. Akhirnya pihak KPH Ternate Tidore mengambil langkah persuasif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada KPH Ternate-Tidore dan Seksi Wilayah I BPSKL Wilayah Maluku Papua atas dukungannya selama kegiatan penelitian ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Maluku Utara. (2024). Maluku Utara Dalam Angka. Prov. Maluku Utara. Kota Ternate.
- Bruce Mitchell, B. Setiawan dan Dwita Hadi Rahmi (2016). Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Fajrini, N., & Muhtahid, I. M. (2024). Pengembangan Model Komunikasi Persuasif Pemudadesa Adat Ciptagelar Dalam Kegiatan Agroforestri Berbasis Kasepuhan. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 8(1), 29-42.
- Hardani, dkk (2020) Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif .Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup
- Hidayat, H., Haba, J., & Siburian, R. (2011). *Politik ekologi: pengelolaan taman nasional era otda*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kailola, J. (2024, January). Partisipasi Masyarakat Pasca Penetapan Program Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Hamiding di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. In *Prosiding Seminar Nasional Pertanian* (Vol. 2, No. 1, pp. 289-299).

-
- Pambudi, A. S. (2023). Capaian, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan perhutanan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 74-94.
- Rusdiyanto, E., Sitorus, S. R. P., Pramudya, B., & Sobandi, R. (2020). Sustainability analysis of settlement area on Cikapundung riverside, Bandung City, Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 10(10), 3.
- Sari, N. L. A., & Suwanda, I. W. (2019). Kebijakan di Era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Perspektif Politik Hukum dan Agraria). *Ganec Swara*, 13(2), 237-243.
- Syofiarti, S., Fatimah, T., & Yades, K. M. (2023). Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 444-461.
- Tinov, T., Marta, A., Asrida, W., Hasanuddin, H., & Ishak, I. (2022). Kepemimpinan Politik Lokal untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Kasus di Provinsi Riau. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 85-94.
- Wahyudi, A., Rini, D. A. S., & Muhsoni, F. F. (2023). Analisis Nilai Estetika Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep Dengan Metode Scenic Beauty Estimation (SBE). *Journal of Marine Research*, 12(3), 465-473.
- Wahyudi, A., Rini, D. A. S., & Muhsoni, F. F. (2023). Analisis Nilai Estetika Pulau Gili Labak Kabupaten Sumenep Dengan Metode Scenic Beauty Estimation (SBE). *Journal of Marine Research*, 12(3), 465-473.